



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 179/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FIRSAN SETIAWAN, beralamat di Komplek DKI Blok E/6 No.13 Rt.003/013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Kurniawan,SH.,M.Kn., Sandy Hardianto,SH., dan Aris Maulana,SH., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Hendri Kurniawan & Partners, berkantor di Citra Tower, North Tower, Lantai 2, Unit 3 A, Jalan Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 April 2021 dibawah daftar Nomor : 179/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk nomor : 3171083101710003 yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara. Maka sesuai yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Esti Sari Murwani (almh) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 1998 sebagaimana Kutipan Akat Nikah Nomor 572/12/XII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 179/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 40 Juni 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Jakarta Utara;

4. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan Pemohon dan Esti Sari Murwani (almh) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama:
 - a). Muhamad Farhan Nurcahyo;
 - b). Nur Zakiah Muslimah;
 - c). Siti Nur Aisyah;
5. Bahwa istri Pemohon Esti Sari Murwani (almh) meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2014 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 75/VII/01/2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cempaka Putih Barat dengan Nomor : 329-C.20.1/31.71.05.1002/-1.795.25/e/2017 tentang Izin Penggunaan Tanah Makam;
6. Bahwa istri Pemohon Esti Sari Murwani (almh) adalah salah satu dari 3 (tiga) orang anak dari Acmad Bunawar (alm) dan DRG. HJ. Kadarwati (almh);
7. Bahwa Acmad Bunawar (alm) dan DRG. HJ. Kadarwati (almh) meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan 3 (orang) cucu serta harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara IV C No.32 di depan masjid Izzul Islam Kec.Johar Baru Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 11 (sebelas) Agustus 2001;
8. bahwa dua anak kandung Acmad Bunawar (alm) dan tiga orang cucu yang bernama Liliek Julianti (anak), Akmad Imam Nurcahyo (anak), Muhammad Farhan Arif (anak Pemohon), Nur Zakiah Muslimah (anak Pemohon) dan Siti Nur Aisyah (anak Pemohon) adalah ahli waris yang sah berdasarkan Surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Maret 2019;
9. Bahwa saat ini para Ahli Waris sedang melakukan proses Jual Beli terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Percetakan Negara IV C No.32 di depan masjid Izzul Islam Kec.Johar Baru Jakarta Pusat. Namun dalam proses Jual Beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan dua Ahli Waris yaitu Nur Zakiah Muslimah (anak Pemohon) dan Siti Nur Aisyah (anak Pemohon) masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum;
10. Bahwa substansial permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda atas nama anak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut diatas;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 179/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai wali dari anak

tersebut terdapat 6 (enam) orang Ahli Waris yaitu Esti Sari Murwani (alm Istri Pemohon), lilik Julianti (adik alm istri Pemohon), akhmad Imam Nurcahyo (adik alm istri Pemohon), Muhammad Farhan Arief (anak Pemohon), Nur Zakiah Muslimah (anak Pemohon) dan Siti Nur Aisyah (anak Pemohon), maka dalam hal Jual Beli yang akan dilakukan termasuk didalamnya transaksi, pembuatan akta, dan tindakan hukum lainnya, diperlukan persetujuan dan tandatangan dari seluruh Ahli Waris yang mana 2 (dua) orang Ahli Waris yaitu Nur Zakiah Muslimah (anak Pemohon) dan Siti Nur Aisyah (anak Pemohon). Namun saat ini anak Pemohon Nur Zakiah Muslimah dan Siti Nur Aisyah masing-masing masih berumur 16 dan 14 tahun (vide : Pasal 330 KUHPerdara) dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli sebagaimana mestinya;

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka melalui permohonan aquo Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali yang kedudukannya sah menurut hukum (vide: Pasal 340 KUHPerdara);
13. Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik;
14. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Nur Zakiah Muslimah dan Siti Nur Aisyah;
15. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;
16. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Nur Zakiah Muslimah dan Siti Nur Aisyah;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 179/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara IV C No.32 di depan masjid Izzul Islam Kec.Johar Baru Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 11 (sebelas) Agustus 2001;

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan dengan di dampingi oleh kuasanya bernama Aris Maulana,SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Hendri Kurniawan & Partners, berkantor di Citra Tower, North Tower, Lantai 2, Unit 3 A, Jalan Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2021, lalu setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dan adanya perbaikan / renvoi, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171083101710003, atas nama Firsan Setiawan ;
2. Bukti P – 2 : Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 572/12//XII/1998, tertanggal 20 Januari 2021, antara Firsan Setiawan dengan Esti Sari Murwani,SE ;
3. Bukti P – 3 : Foto copy Kartu Keluarga, No.3172020406141006, atas nama Kepala Keluarga Firsan Setiawan ;
4. Bukti P – 4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14636/U/JP/2005, tanggal 07 Desember 2005, atas nama Nur Zakiah Muslimah ;
5. Bukti P – 5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1713/U/JP/2007, tanggal 13 Februari 2007, atas nama Siti Nur Aisyah ;
6. Bukti P – 6 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cempaka Putih Barat, Nomor : 329-C.20.1/31.71.05.1002/-1.795.25/e/2017, Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, tanggal 09 November 2017, atas nama Esti Sari Nurwarni,SH ;
7. Bukti P – 7 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 6 Maret 2019 ;
8. Bukti P – 8 : Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Barang / Surat Penting, No.Pol : 1184/B/V/2021/Pol SubSektor Podomoro, tertanggal 10 Mei 2021 ;
9. Bukti P – 9 : Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Barang / Surat Penting, No.Pol : 1185/B/V/2021/Pol SubSektor Podomoro, tertanggal 10 Mei 2021 ;
10. Bukti P – 10 : Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah + Bangunan tertanggal 11 Agustus 2001 ;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 179/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

setelah pemeriksaan surat yang diajukan oleh Pemohon dan terdakwa dengan aslinya, ternyata Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 3, Bukti P – 7 sampai dengan Bukti P – 9 adalah foto copy sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P – 4 sampai dengan Bukti P – 6, dan bukti P – 10 adalah foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI : H.ABDUL RANI ROZAK**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan Pemohon adalah keponakan saksi / Pemohon adalah anak kakak saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan apa ;
- ⇒ Bahwa nama bapak saksi adalah Abdul Razak ;
- ⇒ Bahwa saksi keluarga dari pihak Pemohon, nenek dari Pemohon bukannya adik dari Ahmad Gunawan ;
- ⇒ Bahwa kakak saksi namanya Khairani Razak ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui letak tanah warisan dari kakek istrinya Pemohon, yaitu di Jalan Percetakan Negara IV C No.32 di depan masjid Izzul Islam Kec.Johar Baru Jakarta Pusat tetapi saksi belum pernah melihat sertifikat tanahnya ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang di Jalan Percetakan Negara IV C No.32 di depan masjid Izzul Islam Kec.Johar Baru Jakarta Pusat itu tanahnya Esti Sari Murwani, karena dia sudah lama tinggal disitu ;
- ⇒ Bahwa sekarang ini yang menempati tanah yang di Jalan Percetakan Negara IV C No.32 mungkin pihak pembeli ;
- ⇒ Bahwa setelah transaksi jual beli saksi belum pernah melihat lagi ke sana ;
- ⇒ Bahwa sekarang ini yang menempati rumah yang di Percetakan adalah pembeli ;

2. **SAKSI : MUHAMMAD FARHAN ARIEF**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan Pemohon adalah bapak kandung saksi ;
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan Akta Jual Beli mau naik tingkat, menjadi Sertifikat Hak Milik supaya sah ;
- ⇒ Bahwa ibu saksi sudah meninggal tahun 2013 ;
- ⇒ Bahwa tanahnya itu atas nama kakek dari ibu ;
- ⇒ Bahwa adik saksi namanya Nur Zakiah Muslimah, dan Siti Nur Aisyah ;
- ⇒ Bahwa Nur Zakiah Muslimah lahirnya tahun 2015 ;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 179/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zakiah muslimah gadis sekolah SMP mau SMA, sedangkan kalau Siti Nur

Aisyah SMP juga ;

- ⇒ Bahwa tanahnya itu di Percetakan Negara, kalau rumah saksi di Komplek DKI Blok E / 6 No.13 Rt.003 Rw.013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- ⇒ Bahwa kalau ibu saksi namanya Esti Sari Murwani, kalau kakek saksi namanya Ahmad Gunawan ;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan H.Abdul Rani Rozak, dia kakek dari bapak saksi ;
- ⇒ Bahwa ibu saksi 3 (tiga) bersaudara namanya Akhmad Imam Nurcahyo, dan Liliek ;
- ⇒ Bahwa tanah warisan kakek dari ibu saksi sudah dibagi ;
- ⇒ Bahwa kalau Liliek mendapat yang Bintaro, lalu kalau Akhmad Imam Nurcahyo mendapat yang di Tangerang ;
- ⇒ Bahwa tanah yang di Percetakan Negara adalah bagian untuk ibu saksi ;
- ⇒ Bahwa alamat rumah yang di Percetakan Negara itu di Jalan Percetakan Negara IV C No.32 di depan masjid Izzul Islam Kec.Johar Baru Jakarta Pusat ;
- ⇒ Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanahnya ;
- ⇒ Bahwa tanah tersebut atas nama kakek saksi Ahmad Gunawan ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut atas nama Akmad Gunawan karena saksi diberi tahu oleh om saksi (Akhmad Imam Nurcahyo) ;

3. **SAKSI : AKHMAD IMAM NURCAHYO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan Pemohon adalah suami dari almarhumah kakak saksi ;
- ⇒ Bahwa nama almarhumah kakak saksi adalah Esti Sari Murwani ;
- ⇒ Bahwa almarhumah kakak saksi mempunyai anak, yang pertama Muhammad Farhan Arif, yang kedua Nur Zakiah Muslimah, dan yang ketiga Siti Nur Aisyah ;
- ⇒ Bahwa almarhumah kakak saksi mempunyai tanah di Percetakan Negara ;
- ⇒ Bahwa tanah itu tanah orang tua saksi dan kakak saksi ;
- ⇒ Bahwa tanah itu tanah warisan, sudah dibagi ;
- ⇒ Bahwa yang di Percetakan Negara bagiannya kakak saksi ;
- ⇒ Bahwa bapak saksi namanya Acmad Bunawar dan ibu saksi namanya Hj.Kadarwati ;
- ⇒ Bahwa benar tanah itu bagian warisan dari bapak dan ibu saksi ;
- ⇒ Bahwa kalau saksi sendiri ada mendapat warisan juga, yang di Pecetakan Negara itu juga, jadi bukannya bagainnya kakak saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa tanah yang di Percetakan Negara itu tanah warisan yang mau di jual ;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 179/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Almh kakak saksi Esti Sari Murwani anak nomor 2, kalau yang nomor 1 namanya Liliek Julianti Pangestuti (perempuan) ;
- ⇒ Bahwa Liliek Julianti Pangestuti (perempuan) masih ada ;
- ⇒ Bahwa Liliek Julianti tidak keberatan kalau tanah itu di jual ;
- ⇒ Bahwa semuanya sepakat kalau tanah itu mau di jual dan hasil penjualan tanah tersebut mau di bagi ;
- ⇒ Bahwa tahap jual belinya sudah sampai mau proses SHM, tetapi belum bisa karena pengurusan ini ;
- ⇒ Bahwa anak Almh kakak saksi Esti Sari Murwani masih ada yang kecil 2 (dua) orang yaitu Nur Zakiah Muslimah (SPM kelas 3), dan Siti Nur Aisyah (mau naik kelas 3 SMP), sedangkan kalau Muhammad Farhan Arif sudah dewasa ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya ;
- ⇒ Bahwa tanah tersebut belum sertifikat ;
- ⇒ Bahwa dari keluarga Almarhumah Esti Sari Murwani tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali anaknya;
- ⇒ Bahwa dari keluarga Almarhumah Esti Sari Murwani tidak ada yang keberatan kalau tanah itu di jual karena akan di bagi ;
- ⇒ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan kalau tanah itu di jual ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Esti Sari Murwani (almh) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 1998 sebagaimana Kutipan Akat Nikah Nomor 572/12/XII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan Pemohon dan Esti Sari Murwani (almh) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama:
 - o Muhamad Farhan Nurcahyo;
 - o Nur Zakiah Muslimah;
 - o Siti Nur Aisyah;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 179/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadopsi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :

75/VII/01/2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cempaka Putih Barat dengan Nomor : 329-C.20.1/31.71.05.1002/-1.795.25/e/2017 tentang Izin Penggunaan Tanah Makam;

- Bahwa istri Pemohon Esti Sari Murwani (almh) adalah salah satu dari 3 (tiga) orang anak dari Acmad Bunawar (alm) dan DRG. HJ. Kadarwati (almh);
- Bahwa Acmad Bunawar (alm) dan DRG. HJ. Kadarwati (almh) meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan 3 (orang) cucu serta harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara IV C No.32 di depan masjid Izzul Islam Kec.Johar Baru Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 11 (sebelas) Agustus 2001;
- Bahwa dua anak kandung Acmad Bunawar (alm) dan tiga orang cucu yang bernama Liliek Julianti (anak), Akmad Imam Nurcahyo (anak), Muhammad Farhan Arif (anak Pemohon), Nur Zakiah Muslimah (anak Pemohon) dan Siti Nur Aisyah (anak Pemohon) adalah ahli waris yang sah berdasarkan Surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Maret 2019;
- Bahwa saat ini para Ahli Waris sedang melakukan proses Jual Beli terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Percetakan Negara IV C No.32 di depan masjid Izzul Islam Kec.Johar Baru Jakarta Pusat., namun dalam proses Jual Beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan dua Ahli Waris yaitu Nur Zakiah Muslimah (anak Pemohon) dan Siti Nur Aisyah (anak Pemohon) masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut di atas, masih di bawah umur/belum dewasa, maka untuk dapat mengurus kepentingan anak-anak tersebut dalam hal melakukan tindakan hukum yaitu menjual tanah tersebut, haruslah diwakili oleh seseorang wali yaitu Pemohon sebagai ayahnya, dan untuk kepentingan tersebut haruslah Pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin dan adanya penetapan perwalian dan ijin untuk menjaminkan tanah dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan penduduk yang saat ini tinggal di Komplek DKI Blok E/6 No.13 Rt.003/013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (bukti P-1 dan P-3), dan saksi **H.ABDUL RANI ROZAK**, **MUHAMMAD FARHAN ARIEF** dan **AKHMAD IMAM NURCAHYO** membenarkan hal tersebut, di mana ketiga saksi mengenal dengan baik Pemohon karena masih ada hubungan darah sehingga tahu persis pribadi Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 179/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permana Mahkamah Agung pada tanggal tanggal 5 Desember 1998 sebagaimana Kutipan Akat Nikah Nomor 572/12/XII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat (bukti P-2), dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

- Muhamad Farhan Nurcahyo, lahir di Jakarta, tanggal 04 Nopember 1999;
- Nur Zakiah Muslimah, lahir di Jakarta, tanggal 07 Desember 2005;
- Siti Nur Aisyah, lahir di Jakarta, tanggal 13 Februari 2007 (bukti P-3, P-4 dan P-5, hal mana dibenarkan oleh keterangan dari saksi H.ABDUL RANI ROZAK dan AKHMAD IMAM NURCAHYO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi H.ABDUL RANI ROZAK, MUHAMMAD FARHAN ARIEF dan AKHMAD IMAM NURCAHYO, isteri Pemohon telah mendapat bagian warisan dari orang tuanya sebidang tanah dan rumah, yang terletak di Jalan Percetakan Negara IV C No.32 di depan masjid Izzul Islam Kec.Johar Baru Jakarta Pusat;(bukti P-7 dan P-10);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tidak adanya sesuatu hal yang akan merugikan kepentingan Nur Zakiah Muslimah dan Siti Nur Aisyah sebagai anak, maka di persidangan, Hakim telah mendengarkan keterangan langsung dari salah anak Pemohon yang termasuk salah satu ahli waris yaitu Muhamad Farhan Nurcahyo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Nur Zakiah Muslimah dan Siti Nur Aisyah merupakan anak kedua dan ketiga dari Pemohon dan isterinya Esti Sari Murwani, dan Muhamad Farhan Nurcahyo membenarkan tanah yang dijual merupakan tanah warisan dari neneknya, dan apabila akan dijual maka Muhamad Farhan Nurcahyo tidak keberatan oleh karena untuk kepentingan keluarga dan juga kelangsungan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai ha-hal yang berkenaan dengan perwalian anak terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda dan kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perwalian telah termasuk pula mengenai pribadi si anak dan juga harta bendanya, sehingga si wali bertanggungjawab mengenai harta benda tersebut, dan juga kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda tersebut (*vide* Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (5) Undang Undang No.1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUH Perdata bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya (*wettelijke voogdij*);

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 179/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa seorang yang dituntut sebagai wali tidak akan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam mengurus segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik serta dapat mengurus harta benda anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menjadi wali jika orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang Undang No.1 Tahun 1974, bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, istri Pemohon yaitu Esti Sari Murwani (almh) telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku ayah sebagai menjadi wali anaknya, dan menurut keterangan saksi **H.ABDUL RANI ROZAK, MUHAMMAD FARHAN ARIEF** dan **AKHMAD IMAM NURCAHYO**, sebagai kepala keluarga, Pemohon merupakan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, yang selama ini menopang ekonomi keluarga termasuk biaya rumah tangga dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya, dan Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon merupakan ayah yang mempunyai perangai baik, sehingga dapat menjadi wali bagi anaknya yaitu : Nur Zakiah Muslimah dan Siti Nur Aisyah, dengan penuh tanggung jawab mengurus segala kepentingan anaknya hingga dewasa, sehingga Hakim memandang adalah wajar dan pantas permohonan Pemohon untuk meminta izin menjadi wali bagi kedua anaknya untuk menjual tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan memberikan izin Pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anaknya yaitu yang bernama Nur Zakiah Muslimah dan Siti Nur Aisyah, untuk menjual sebidang tanah harta warisan bersama tersebut, asalkan penjualan tersebut tidak akan membuat kehidupan Pemohon dan keluarganya semakin susah, dan harapan Hakim uang hasil penjualan tanah tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi kehidupan Pemohon dan keluarganya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 179/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan Hak (jual beli) terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara IV C No.32 di depan masjid Izzul Islam Kec.Johar Baru Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 11 (sebelas) Agustus 2001;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari : Selasa, Tanggal : 08 Juni 2021, oleh kami **R.RUDI KINDARTO,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **DOLY SIREGAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DOLY SIREGAR,SH.

R.RUDI KINDARTO,SH.

Perincian biaya :

PNBP : Rp. 30.000,-
ATK : Rp. 75.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 20.000,- +

J u m l a h : Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).